

**TRADISI BANGUN NIKAH
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

MOHAMMAD HENDRI

NIM: S20161030

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021**

**TRADISI BANGUN NIKAH
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Oleh:

MOHAMMAD HENDRI
NIM: S20161030

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

IAIN JEMBER

**TRADISI BANGUN NIKAH
DALAM KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas syariah jurusan hukum islam
Program studi hukum keluarga

**Hari: Selasa
Tanggal: 2 Februari 2021**


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NUP.2016603190


Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**




Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum :21).¹

IAIN JEMBER

¹ Al-quran 30:21.

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta limpahan rahmat dan hidayahnya serta tidak mengenal ruang batas dan waktu, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Sebagai panutan seluruh umat Islam didunia. Skripsi ini peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Bapak Sudomo dan Ibu Win yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti hingga saat ini dengan sesalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa serta kakak-kakakku Hendro dan Poppi saudaraku tercinta.
2. Teman seperjuanganku keluarga besar AS 1 angkatan 2016 selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember:
3. Guru dan Dosen yang telah mengajarkan saya dalam ikhlas dan memberikan ilmu pengatahuan.
4. Nova Linda Agustin yang telah memberikan dukungan terhadap peneliti dalam pengerjaan skripsi.
5. Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
6. Keluarga besar organisasi IMABA yang menjadi keluarga kedua peneliti di tanah rantau dan membuat perkembangan dalam kemajuan bagi peneliti.

KATA PENGANTAR



Segala puji tiada berhenti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi).

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku rector IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan Dosen Pembimbing skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Mohammad Hendri, 2020 : Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. selama mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan yang telah menikah akan menemui ujian masing-masing ada yang berusaha untuk tetap bertahan dan ada pula yang berakhir. Dikutip dari berita Jatimnet.com. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019 Januari sampai Mei, jumlah kasus perkara mencapai 3.000 hampir 85 persen berupa kasus perceraian.

Ada sebuah tradisi masyarakat Banyuwangi yang tepatnya di Kecamatan Cluring yang mempunyai tradisi dalam memperbaiki hubungan dalam keadaan rumah tangganya tidak harmonis atau tidak tentram. Kegiatan itu adalah Bangun Nikah suatu bentuk mediasi dengan cara pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana tradisi ini dapat merekatkan hubungan suami istri yang renggang dan kurang harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu peristiwa khususnya bangun nikah dalam keharmonisan keluarga jenis penelitian lapangan (*field resech*) yang dilakukan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun fokus masalah ini adalah: 1. Faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring melakukan bangun nikah, 2. Praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, 3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah melakukan bangun nikah dalam keharmonisan.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Faktor yang menyebabkan suami istri melakukan bangun nikah karena adanya masalah perselisihan yang tidak terselesaikan, ekonomi yang kurang, dan kebiasaan tradisi jawa yang melanggar mengakibatkan terpengaruhnya hubungan keluarga menjadi petaka atau tidak harmonis. 2. Praktik tradisi bangun nikah di kecamatan cluring kabupaten banyuwangi dilakukan karena adanya permasalahan dalam keluarga yang menyebabkan tidak harmonis, adapun prosesi akadanya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah pada umumnya namun ini dilakukan keduakalinya dengan syarat harus baru. 3. Implikasi suami istri setelah bangun nikah dalam keharmonisan, keluarga mereka menjadi lebih baik dari perselisihan bisa terminimalisir, ekonomi menjadi lebih baik, dan permasalahan terkait kepercayaan bisa terasi dengan terbuktinya baik dalam hal ekonomi maupun perselisihan yang jauh dari kesengsaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
1. Tradisi.....	7
2. Bangun Nikah (Tajdid An- Nikah).....	7
3. Keharmonisan Keluarga.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Tinjauan umum mengenai tradisi.....	14

a. Tradisi dalam masyarakat	14
2. Tinjauan umum tentang perkawinan.....	16
a. Pengertian perkawinan	16
b. Praktik perkawinan dalam masyarakat	18
c. Hukum perkawinan	27
d. Rukun nikah dan syarat.....	29
e. Tujuan perkawinan.....	34
f. Fungsi keluarga dalam perkawinan.....	35
3. Tinjauan umum tentang bangun nikah	37
a. Pengertian bangun nikah	37
b. Hukum tajdidu an-nikah (Bangun Nikah).....	39
4. Tinjauan tentang keharmonisan keluarga	42
a. Pengertian keharmonisan keluarga	42
b. Aspek-aspek dalam keharmonisan keluarga	44
c. Dasar hukum keharmonisan	44
d. Ciri-ciri keluarga harmonis	45
e. Faktor-faktor mempengaruhi keharmonisan keluarga .	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	50
1. Data primer.....	50
2. Dara sekunder.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Metode observasi.....	52
2. Metode interview.....	52
3. Metode dokumentasi.....	53
E. Teknik Analisis Data	54
1. <i>Data condensation</i>	54
2. <i>Data Display</i>	55
3. <i>Conclution Drawing/Verifikasion</i>	55
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	59
A. Gambaran Objek Penelitian	59
B. Penyajian Data	68
1. Faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan bangun nikah	66
2. Praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi	70
3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah melakukan bangun nikah dalam keharmonisan	75
C. Pembahasan Temuan.....	78
1. Faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan bangun nikah	78

2. Praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten	
Banyuwangi	84
3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten	
Banyuwangi setelah melakukan bangun nikah dalam	
keharmonisan	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Menurut hukum islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa, “Nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”³

Islam sangat memuliakan pernikahan selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Dalam beberapa firmann-Nya dan juga oleh Rasulullah saw. Melalui sabdanya, pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim. Ada beberapa tujuan mulia dari pernikahan berikut adalah tujuan itu. Pertama, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam surat ar-Ruum ayat 21 dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Dan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah. Kedua, sunah Rasul inilah tujuan pernikahan yang kedua

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 6.

dalam Islam, yaitu mengikuti (sunah) Rasulullah saw. Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia. Meski begitu, beliau tetap menikah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah bila kita benar-benar umat beliau. Ketiga, menjaga dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina. Benar, Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Tujuan agar dapat terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. Rasulullah saw. Bersabda, “wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu.” (HR. Bukhari Muslim).⁴

Syariat Islam telah mengatur pelaksanaan prosesi akad pernikahan, kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipenuhi dalam prosesi pelaksanaannya, namun penerapan dalam harmonisasi kehidupan bahtera keluarga sering terjadi sebuah permasalahan ataupun sebuah konflik, baik itu sebuah permasalahan kecil karena di picu dengan terjadinya salah faham, maupun permasalahan yang besar yang berimplikasi pada sebuah kasus perceraian. Sebuah perceraian yang terjadi di dalam bahtera keluarga tidak akan terjadi, apabila dalam menanggapi permasalahan tersebut pasangan suami istri bisa menyikapi dengan sifat kedewasaan, dan penuh kesadaran antar masing-masing pasangan suami istri.

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 bahwasanya sebuah perkawinan bisa putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c)

⁴Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

atas putusan Pengadilan. Dalam pernikahan ada hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana yang disebutkan didalam KHI dalam pasal 116 bahwa putusannya perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan:⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanny.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebelah setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁵ Saekan Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Cet 1*, (Surabaya: Arkola, 1997), 94.

Pada umumnya, selama mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan yang telah menikah akan menemui episode ujian masing-masing. Sebesar apapun ujian yang menghadang, ada yang berusaha untuk tetap bertahan dan ada pula yang berakhir dalam perpisahan atau perceraian. Beberapa faktor yang pada umumnya melatar belakangi terjadinya perceraian diantaranya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatas.

Dari berbagai daerah, Banyuwangi termasuk salah satu Kabupaten yang menjadi penyumbang perceraian yang cukup tinggi. Menurut berita yang dilansir oleh Jatimpos, angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk tertinggi kedua di Jawa Timur. Dikutip dari berita Jatimnet.com.⁶ Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019 Januari sampai Mei, jumlah kasus perkara mencapai 3.000 hampir 85 persen berupa kasus perceraian.⁷

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek tradisi masyarakat Banyuwangi yang tepatnya di Kecamatan Cluring yang memiliki kekayaan tradisi adat istiadat dari nenek moyang mereka yang di lestarikan sampai sekarang. Masyarakat tersebut mempunyai tradisi dalam memperbaiki hubungan dalam keadaan rumah tangganya tidak harmonis atau tidak tentram. Kegiatan itu adalah Bangun Nikah suatu bentuk mediasi dengan cara pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana tradisi ini

⁶ <https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/3108-angka-cerai-di-banyuwangi-peringkat-ii-jatim> diakses pada tanggal 17 februari 2021.

⁷ <https://jatimnet.com/angka-perceraian-di-banyuwangi-turun-sepuluh-persen> diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

dilakukan karena dipicu oleh pasangan suami istri dalam hubungannya sering mengalami pertengkaran baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus.

Untuk menekan angka perceraian, masyarakat setempat di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, memiliki pandangan bahwa tradisi bangun nikah dipercaya dapat merekatkan hubungan suami istri yang renggang dan kurang harmonis. Selain itu faktor ekonomi yang pada umumnya sering terjadi menjadi pemicu timbulnya perceraian juga dapat teratasi melalui tradisi bangun nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan “Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”

B. Fokus Penelitian

1. Faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan bangun nikah?
2. Bagaimana praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah bangun nikah dalam keharmonisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor suami istri melakukan bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah bangun nikah dalam keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul TRADISI BANGUN NIKAH DALAM KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI). Hasil peneliti tulis dalam karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi kepada siapapun yang membaca.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- b. Dapat bermanfaat untuk menekan angka perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya di Banyuwangi.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan.

c. Menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk melakukan Bangun Nikah karena adanya keretakan dalam hubungan keluarga sehingga tidak terjadi perceraian.

E. Definisi Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu diketahui, yaitu diantaranya:

1. Tradisi

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁸ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁹

2. Bangun Nikah

Bangun Nikah (Tajdid An-Nikah), berasal dari dua kata, yakni “tajdid dan nikah” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah atau nganyari nikah”. Kata جديد-تجدید

⁸ Arriyanto dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*.(Jakarta: Akademik Presindo, 1985), 4.

⁹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 459.

yang berarti memperbaharui. Dalam kata Tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah Tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajidi bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tdiak mempunyai sandaran, dasar, landasan, sumber, yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹⁰

3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan Keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Gunarsa, menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Dalam kehidupan nyata, tidak semua

¹⁰ Muhammad Hilmi Fauzi, "Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa", *Jurnal Bimas Islam*, Vol, 11, No. 3, (2018): 543-544.

keluarga dapat tercipta secara harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian pustaka, Bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab 3 Metode penelitian, Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab 4 Penyajian data, Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta membahas tentang temuan dari penelitian lapangan.

¹¹Maria Nona Nancy dkk, "Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemanfaatan dengan Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Psikologi dimensi* Vol, 13 No. 1, (Januari-juni 2014): 84-85.

Bab 5 Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti serta berisi tentang yang bersifat konstruksif atau membangun.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan penelaahan penulis, terkait mengenai pembaharuan nikah atau sering diperbincangkan mengenai Tajdidun nikah biasanya masyarakat jawa mengenalnya dengan sebutan bangun nikah. Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹² Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti sebagai berikut;

1. Skripsi tahun 2008 mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Ali Rosyidi, dengan judul skripsi “*Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”, yang membahas tentang permasalahan tentang tajdidun nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sale untuk melegalisasi pernikahan nikah siri dengan jalan melakukan akad nikah kembali. Jenis penelitian yang digunakan lapangan atau *field research* yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat dari para informan atau narasumber yang ditentukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang Tajdid nikah atau pembaharuan nikah, sedangkan

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 52.

perbedaannya adalah peneliti ini membahas tajdid nikah sebagai melegalisasikan dari nikah siri yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sale, sedangkan yang diangkat penulis adalah tajdid nikah atau pembaharuan nikah karena ada sesuatu yang menjadikan ketidak harmonisan dalam keluarga.¹³

2. Skripsi tahun 2018 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Elly Shofiana, dengan judul skripsi “*Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang*”,. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researh*). Persamaan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembaharuan nikah, sedangkan perbedaan dengan penulis adalah pembaharuan nikah dilakukan karena adanya kerenggangan hubungan suami istri dalam keharmonisan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas pembaharuan dilakukan karena adanya kekeliruan terhadap wali nikah.¹⁴
3. Skripsi tahun 2015 mahasiswa jurusan Ahwal Al-Asyakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Khoirul Umam, dengan judul “*Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologis dengan lokasi di Desa pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten pati. Persamaan penulis dengan skripsi ini

¹³ Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).

¹⁴ Elly Shofiana, *Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali yang Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

adalah sama-sama meneliti tentang pembaharuan akad nikah, dan perbedaan skripsi ini dengan penulis lebih kepada permasalahan keluarga untuk membentuk keharmonisan kembali, sedangkan sekripsi ini membahas tentang pembaharuan yang dilakukan karena adanya ketidakpatan hari dalam melangsungkan pernikahan yang pertama.¹⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Rosyidi	Studi Analisis Tadjid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	Sama-sama membahas tentang Tadjid Nikah	Perbedaan Skripsi Penulis tujuan Tadjid Nikah untuk keluarga menjadi yang lebih harmonis, sedangkan dalam skripsi ali alasan tadjid nikah sebagai mendapat kegagalan nikah dari kecamatan sale.

No	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
2.	Elly Shofiana	Analisis Tajdiddun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang	Sama-sama membahas tentang Tadjid Nikah	Perbedaan Skripsi Penulis lebih mengacu kepada keharmonisan keluarga setelah Bangun Nikah, sedangkan Skripsi Elly lebih mengacu kepada mengenai syarat nikah wali yang keliru.

¹⁵ Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa studi kasus di desa pakis kecamatan tambakromo kabupaten pati*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

No	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
3.	Khoirul Umam.	Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi kasus di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)	Sama-sama membahas tentang Tajdid Nikah	Perbedaan Penulis lebih kepada permasalahan konflik yang terjadi dalam keluarga untuk melakukan Bangun Nikah dalam membentuk keharmonisan dalam keluarga, sedangkan Khoirul lebih kepada mengapa bangun nikah didasarkan kepada petungan jawa kurang pas yang menurut masyarakat meramalkan hari yang tidak bagus.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum mengenai tradisi

a. Tradisi dalam masyarakat

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁶

¹⁶ Arriyanto dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*, 4.

Sedangkan dalam dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁷ Tradisi seringkali dibicarakan identik kepada kebudayaan padahal jika kalau dipahami secara fundamental kebudayaan itu bermakna jauh lebih baik luas dari pada tradisi yang sebenarnya, kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusi tersebut, dan tradisi lebih condong kepada pembahasan mengenai adat istiadat.

Berbicara mengenai tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempersentasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.¹⁸ Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata lain *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berintraksi antar suku kesatuan manusia sehingga dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya untuk dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

¹⁷ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, 459.

¹⁸ Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai Terhadap Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga*, (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2016), 20-21.

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1). Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3). Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹⁹

Menurut *khanzanah* bahasa indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumbe tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercayai hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma, sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.²⁰

2. Tinjauan umum tentang perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Kata nikah (نِكَاحٌ) atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa indonesia, sebagai padanan kata pernikahan (زَوَاجٌ).

Nikah secara bahasa berarti menghimpun, mengumpulkan, atau bersetubuh. Secara istilah, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 115-118.

²⁰ Widyastuti, *Tradisi Langkah Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2011), 18-19

pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan adalah syariat yang telah ditetapkan Allah swt. Agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.²¹

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan manghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Para ulama hanfiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Menurut para ahli ilmu usul fiqh dan bahasa, kata nikah secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz

²¹ Entang Suherman dan Ahmad Dimiyati, *Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII Jilid 3 Bahrul Ilmy*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 50.

(kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Quran dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, “ dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (an Nisa’:22).²²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

b. Praktik Perkawinan dalam Masyarakat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang, masyarakat Jawa memaknai perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya perkawinan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:²³

1) Nontoni

Nontoni adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk melihat anak yang akan dijodohkan, keluarga pihak pria mengirim

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

²³ Yana M.H, *falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 61-67.

utusan disertai pemuda yang akan dijodohkan.²⁴ Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Pertemuan sekilas ini terjadi karena calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya.

2) Nembung/lamaran

Sebelum melangkah ketahap selanjutnya, perantara menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya menjadi istrinya. Bila calon pengantin setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari kedatangan utusan untuk melakukan *kekancingan rembag (peningset)*.

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. *Peningset* biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah.²⁵ Peningset ini biasanya disertai dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggan, sepangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara perkawinan akan segera dilaksanakan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu, dan sejumlah uang.

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari perkawinan. Biasanya penentuan tanggal dan hari perkawinan disesuaikan dengan hari lahir kedua calon pengantin berdasarkan perhitungan Jawa. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

3) Pasang tarub

Pasang tarub bila tanggal dan hari perkawinan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub menjelang hari perkawinan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah dianyam dan diberi kerangka dari bambu dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi

tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan.

Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.

4) Midodareni

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku siraman adalah orang tua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya.²² Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting sambil mengucapkan beberapa kalimat.

Setelah itu calon pengantin di bopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian. Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut di kubur di depan rumah

dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat.

Upacara dodol dawet dan cara membeli dengan kreweng ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang belimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dengan kreweng yang ada di sekitar kita. Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midodareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari.

Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti widadari-widadara, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.

5) Akad nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orangtua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

6) Panggih

Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, ngidak endhok, dan mijiki.

7) Balangan suruh

Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut *ghodhang kasih*, sedangkan gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut *godhang tutur*. Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal tersebut. Gantal terbuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan yang kemudian diikat dengan benang putih. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa, dan karya.

8) Ngidak endhok (menginjak telur)

Upacara *ngidak endhok* diawali oleh juru *paes*, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam *bokor*, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. *Ngidak endhok* mempunyai

makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya.

9) Wiji dadi

Upacara ini dilakukan setelah acara *ngidak endhok*. Setelah acara *ngidak endhok*, pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.

10) Timbangan

Upacara *timbangan* biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara *timbangan* ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.

11) Kacar-kucur

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain

sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi uang receh, beras kuning, kacang kawak, kedelai kawak, kara, dan bunga *telon*. Makna dari *kacar-kucur* adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya.

12) Dulangan

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima.

13) Sungkeman

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jongkok dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara *sungkeman* adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada orangtua.

14) Kirab

Upacara *kirab* berupa arak-arakan yang terdiri dari *domas*, *cucuk lampah*, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat

panggih ataupun akan memasuki tempat panggih. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.^{33 15.}

15) Jenang sumsum

Jenang sumsuman Upacara *jenang sumsuman* dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, *jenang sumsuman* merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya *jenang sumsuman* diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

16) Ngunduh manten

Ngunduh manten disebut boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. *Ngunduh manten* diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat penganti wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, *ngunduh manten* diselenggarakan sepesar setelah acara perkawinan.

c. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan tidak akan terlepas dari lima macam tingkatan hukum dalam islam yang disebut “al-ahkam al-khamsah”. Yaitu wajib, sunah, makruh, dan haram. Berdasarkan keadaan, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.²⁶ Pada dasarnya pernikahan diperintahkan atau dianjurkan oleh syar’i sesuai firman Allah swt. berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. an-Nisa’4:3).²⁷

Dari Anas bin Malik ra. Bahwasannya Nabi saw. Memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, “Akan tetapi, aku salat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim) Jumhur ulama

²⁶ Suratno, *Mendalami Fiqih 1 untuk kelas XI MA*, (Solo: Aqila, 2013), 122.

²⁷ Al-quran 4:3.

menetapkan bahwa hukum pernikahan dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:²⁸

1) Sunnah

Asal hukum pernikahan adalah sunah. Artinya, seorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, baginya disunahkan menikah.

2) Mubah

Hukum yang kedua adalah mubah (boleh), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

3) Wajib

Hukum yang ketiga adalah wajib, bagi seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmaniah sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniannya sudah matang, dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya. Apabila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan mesum (zina).

4) Makruh

Hukum yang keempat adalah makruh, yaitu bagi seorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak, kedewasaan rohaniannya sudah matang, tetapi tidak mempunyai

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 122-123.

biaya untuk bekal hidup istri dan anaknya. Untuk mengendalikan nafsunya ia dianjurkan untuk menjalankan puasa.

5) Haram

Hukum yang kelima adalah haram, yaitu bagi seorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya.

d. Rukun nikah dan syarat

Pernikahan dapat terjadi jika memenuhi dua kriteria, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya.

1) Rukun pernikahan

Rukun perkawinan itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita), karena kerelaan adalah hal yang tersembunyi di dalam hati. Caranya harus diungkapkan melalui ijab kabul, ijab dan kabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam satu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti mengikatkan diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dan kabul tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

²⁹ Entang Suherman dan Ahmad Dimiyati, *Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII Jilid 3 Bahrul Ilmy*, 53-54.

- a) Ijab dan kabul itu dilafalkan oleh orang yang baliq dan berakal jika salah satu pihak yang menikah tidak cakap bertindak hukum, ijab dan kabulnya dihukumkan sah apabila diwakili oleh walinya. Misalnya, laki-laki yang bodoh atau dungu, akad nikah laki-laki seperti ini sah apabila akad nikahnya itu diwakili oleh wali atau seseorang yang dianggap sah mewakilinya.
- b) Ijab dan kabul harus dilafalkan pada satu majelis artinya, antara ijab dan kabul tidak diselingi dengan persoalan lain atau sesuai dengan adat istiadat setempat melakukan sesuatu yang dianggap tidak dalam satu majelis lagi. Kabul harus diucapkan segera setelah ijab. Dengan kata lain, antara ijab dan kabul tidak mempunyai tenggang waktu yang cukup lama, ukuran lama ini diserahkan kepada adat kebiasaan.
- c) Kabul tidak berbeda dengan ijab , kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik atau lebih sempurna. Misalnya, wali dari pihak perempuan mengucapkan ijabnya: saya nikahkan engkau dengan anak saya, A, dengan maharnya satu buah rumah, lalu laki-laki calon suami menjawab: saya terima nikah A dengan maharnya satu buah rumah dan satu buah mobil. Dalam kasus seperti itu, hukumnya sah karena kabul telah mencakup kandungan ijab.
- d) Orang yang mengukapkan ijab tidak mencabut ijabnya atau tidak menunjukkan sikap berpaling dari suasana ijab sebelum

kabul diucapkan. Misalnya setelah menciptakan ijab dan sebelum kabul diucapkan pihak kedua, wali berbicara dengan orang lain dalam kasus seperti ini, akad tersebut dianggap batal.

- e) Kedua belah pihak mendengar ijab dan kabul itu secara jelas dan memahami maksudnya dengan baik.
- f) Ijab dan kabul itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut. Misalnya seorang wali mengatakan: Saya nikahkan anak saya dengan engkau atau Saya nikahkan engkau dengan anak saya, fatimah, apabila abangnya, hasan, datang besok. Akad nikah seperti ini tidak sah karena dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan yaitu:³⁰

- a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita
 - b) Wali
 - c) Saksi
 - d) Akad nikah
- 2) Syarat perkawinan

Di samping rukun, perkawinan juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ialah sesuatu yang harus ada

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 30.

dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.³¹ Syarat-syarat tersebut, antara lain sebagai berikut:³²

a) Calon suami

Disyaratkan bahwa calon suami telah baliq dan berakal serta tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah wanita tersebut. Halangan syara' itu, antara lain adalah lelaki yang akan melakukan akad nikah itu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b) Wanita yang halal untuk dikawini

Dengan kata lain, tidak ada halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut, baik selamanya (mu'abbad), seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara sesusuan, maupun sementara (mu'aqqat), seperti dua wanita yang bersaudara. Salah satu syarat sah pernikahan adalah bahwa calon istri harus dipastikan bukan mahram calon suaminya.

c) Sigat (lafal) ijab dan kabul

Contoh kalimat ijab yang diucapkan wali perempuan, yaitu sebagai berikut. Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama (fulan) binti (fulan) dengan maskawin (yang ditentukan) dibayar kontan/tunai. Contoh kalimat kabul yang

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 30.

³² Entang Suherman dan Ahmad Dimiyati, *Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII Jilid 3 Bahrul Ilmy*, 55-56.

diucapkan mempelai pria sebagai berikut. Saya terima nikahnya saudari (fulan) binti (fulan) dengan maskawin (tersebut) dibayar kontan/tunai.

d) Wali

Wali adalah orang yang menikahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Wali pulalah orang yang berhak mengizinkan seorang perempuan boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan boleh dinikahkan oleh walinya, baik ayah maupun kerabat lain yang sah menurut syariat Islam. Wali nikah ada 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

(1) Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang berdasarkan ikatan pertalian darah menurut ukuran yang terdekat dari calon mempelai perempuan, misalnya bapak, kakak laki-laki kandung, kakak laki-laki kandung (seibu seapak), kakak laki-laki seapak, dan sebagainya.

(2) Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau karena diberi wewenang oleh wali nasab. Syarat-syarat wali, yaitu mukallaf (dewasa, beragama Islam, dan sehat akalnya), adil, serta berjenis kelamin laki-laki.

e) Saksi

Akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu hibban dari Aisyah binti Abu bakar sebagai berikut. “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.”

f) Mahar (Maskawin)

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dan dinyatakan di dalam sigat (lafa'z) akad nikah. Mahar merupakan tanda persetujuan serta kerelaan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk hidup sebagai suami istri. Berkaitan dengan mahar Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikan mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terindah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.³³

e. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan anantara laki-laki dan

³³ Al-quran 4:4.

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan-keturunan yang telah diatur oleh syariah. Tujuan perkawinan ada lima yaitu :

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah dari perkawinan itu sendiri;
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan (menschelijke natuur);
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 5) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³⁴

f. Fungsi keluarga dalam perkawinan

Fungsi Keluarga menurut Soelaeman (1994:85-115) ada sebagai berikut:³⁵

1) Fungsi edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 12-17.

³⁵ Ainun makmunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan", *Jom Fisip* Vol. 4 No. 2 (2017): 4.

2) Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi yang mantap. Fungsi Proteksi dan Perlindungan Fungsi perlindungan atau proteksi adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungannya.

3) Fungsi afeksi

Fungsi afeksi dan perasaan dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tua yang didasari dengan kemesraan.

4) Fungsi religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama.

5) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

6) Fungsi rekreasi

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

7) Fungsi biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggotanya.

3. Tinjauan umum tentang bangun nikah (Tajdidun Nikah)

a. Pengertian bangun nikah

Menurut bahasa, tajdid adalah pembaharuan. Sementara nikah adalah perjanjian. Tajdid al-nikah dapat diartikan sebagai pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan istri yang baik.³⁶

Tajdid nikah, berasal dari dua kata, yakni “*tajdid* dan nikah” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah atau nganyari nikah”. Kata **جدد-يجدد-تجديدا** yang berarti memperbaharui. Dalam kata Tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah Tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber

³⁶ Indah Asana, *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (STUDI DI TINGKIR LOR, KEC, TINGKIR, KOTA SALATIGA)*, (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 33-34.

yang tidak berubah-ubah, maka tajid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajid bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, sumber, yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.³⁷

Menurut Masifuk Zuhdi, kata tajid itu mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. Yaitu pertama, *al-i'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafah kepada sumber ajaran islam, yaitu al-quran dan al-hadist. Kedua *al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, mazhab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Hal ini berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam fiqh, tajid an-nikah diartikan memperbaharui nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam kamus pintar agama Islam, yang diartikan memperbaharui nikah. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami

³⁷ Muhammad Hilmi Fauzi, "Tajid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 11 No. 3 (2018): 543-544.

pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian.

Sebernarnya kata Tajdidu an-nikah itu sama dengan tajdid yang secara harfiah berarti pembaharuan yang sering di sebut tajdad, merupakan tradisi yang turun menurun dari nenek moyang kita terdahulu yang datangnya bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.³⁸

b. Hukum tajdidu an-nikah (Bangun Nikah)

Pada dasarnya, Tajdidu an-Nikah itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan Tajdidu an-Nikah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam Tajdidu an-Nikah harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab Fath al-Mu'in juz tiga disebutkan:

ويصح تجدد يد نكاحهن باذن جد يد وولي وشهود ومهرا

Artinya :“Tajdidu an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”. Dalam Hashiyah Al-Jamal atau

Minhaj juz empat halaman 245 berbunyi:

³⁸ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Jurnal Realita* Vol 4 No. 2 (Juli 2016): 165.

وعبارته: لأن الثا نيل لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر الأنواروما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلى أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عند هم انه لا يكون فسخا كما قاله الجمهور

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Munir adalah hadist yang diriwayatkan Salamah. "Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW. Di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?. Aku menjawab; "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi berkata;" sekarang kali kedua".

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya

tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Selain itu juga disebutkan dalam *Sharah Al-Minhaj* Lishihab Ibnu Hajar juz IV halaman 391 berbunyi. “Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal ini sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwar Li A'malil Abror*, dengan melakukan tajdid nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan tajdid nikah itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi. “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah karenanya termasuk merusak cerai/talak (menjadi suami istri lagi). Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.

Berdasarkan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Tajdidu an-Nikah itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama', akan tetapi menurut qaul sohih (pendapat yang benar) hukumnya jawaz

(boleh) dan tidak merusak pada akad nikah terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (tajammul) atau berhati-hati (ikhtiyati), sedangkan menurut qaul yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang terjadi.³⁹

4. Tinjauan Tentang Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian keharmonisan keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapatkan imbuhan ke-an, pengertian harmonis adalah keadaan selaras, serasi dan dapat juga diartikan rumah tangga yang dalam pemilihan warna-warna yang menciptakan keindahan.

Keharmonisan bersumber dari kerukunan hidup yang dalam keluarga. Kebiasaan sesama anggota keluarga terdapat hubungan yang nyata, teratur dengan baik, terutama sekali hubungan anak dengan orang tua. Jadi, keharmonisan keluarga merupakan sarana pembentuk karakter dan kepribadian anak. Oleh sebab itu keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan anaknya kearah yang mereka cita-citakan.

Dalam prespektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidupnya baik dari segi material maupun spiritual yang layak, suasana cinta kasih dan kasih sayang

³⁹ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya" : 165-167.

selaras, serasi dan seimbang dalam pelaksanaan nilai-nilai iman dan taqwa yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang saleh dan akhlaqul karimah.

Bahwasannya *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21, dalam al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun mengandung makna “ketenangan. Disamping *sakinah*, al-Quran menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Quran dan tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan “rasa kasih sayang”. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁴⁰

Menurut Gunarsa (2004: 209) keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁴¹

⁴⁰A.M Ismatulloh, "Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* Dan *Rahmah* Dalam Al-485¶\$1 (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015): 61-62.

⁴¹Dwi Novi Artasari, *HUBUNGAN ANTARA KEHARMONISAN KELUARGA DENGAN KEMATANG EMOSI PADA SISWA SMP DIPENOGORO TUMPANG*, (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2017), 24.

b. Aspek-aspek dalam keharmonisan keluarga

Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai pegangan hubungan perkawinan itu bahagia yaitu:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika;
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya;
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga;
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga;
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim;
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.⁴²

c. Dasar hukum keharmonisan

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran; Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁴² Khoiril Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung", *Jurnal Al-Adalah* Vol.8. No.2, (Desember, 2016): 231-232.

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).

Berdasarkan ayat di atas , diketahui bahwa pernikahan dalam hukum islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

d. Ciri-ciri keluarga harmonis

Menurut Danuri (Dalam Pujosuwarno, 1994:53) mengemukakan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
- 3) Terjamin kesehatan jasmani, rohani, sosial.
- 4) Cukup sandang, pangan, dan papan.
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
- 7) Ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua.

8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.⁴³

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

1) Ekonomi

Hal ini yang paling sering mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga karena dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja dan berusaha. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

2) Tidak memiliki keturunan

Faktor tidak memiliki keturunan baik karena penyebabnya dari laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga memengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga. Sebabnya dalam keluarga, anak adalah generasi penerus keturunan dari sebuah keluarga.

3) Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

Setiap orang termasuk orangtua, mertua, anak, dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan lain sebagainya.

⁴³Dwi Novi Artasari, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Kematang Emosi pada Siswa SMP Diponegoro Tumpang*, 25-26.

4) Adanya pihak ketiga dalam keluarga

Di sini pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga adanya campur tangan dari orangtua, mertua, ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak.

5) Perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dalam suatu keluarga, hal ini pasti sering dijumpai.

6) Tidak atau dipendamnya rasa saling terbuka (transparansi) khususnya menyangkut dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga.

7) Perselingkuhan baik yang dilakukan suami maupun istri.

8) Ketekunan dan bekerja kerasnya salah satu pihak sehingga meninggalkan dan membiarkan salah satu pihak dalam ketersendirian untuk beberapa lama.⁴⁴

IAIN JEMBER

⁴⁴ Elfi Sahara, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, et. al. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan atau cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian artinya harus dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya yaitu:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan dan disajikan dengan bentuk deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang yang dapat diamati serta diinterpretasikan secara tepat.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok.

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Diskriptif artinya bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Jadi, penelitian dalam hal ini ingin mendiskripsikan secara alamiah apa yang terjadi pada fokus penelitian ini yaitu Tradisi Bangun Nikah dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Dilihat dari pengumpulan datanya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yakni memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.⁴⁵

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Masyarakat Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini karena Banyuwangi terkenal sebagai kota yang mempunyai kekayaan adat. Demikian pula adat masyarakat yang terjadi di Kecamatan Cluring dalam membina keluarga dan mengawal kehidupan keluarganya, salah satunya dengan adat profesi bangun nikah, mungkin bangun nikah sudah banyak dijumpai di daerah lain, namun masyarakat Kecamatan Cluring digunakan sebagai salah satu mediasi untuk membangun keluarga yang harmonis dan jauh dari perselisihan yang menyebabkan keretakan dalam sebuah hubungan suami istri atau perceraian. Adapun hal lain bahwa Banyuwangi juga di nobatkan dengan jumlah kasus angka perceraian tertinggi di wilayah Jawa Timur dengan peringkat nomer dua yang di publikasiakan oleh JatimPos pada tahun 2020.

⁴⁵J. Lexy, Moeleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2008), 104.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di cari dan dijaring sehingga validitasnya dijamin.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber secara langsung. Dan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti. Pemilihan informan atau sumber data secara intensif dan kongkrit terutama informan kunci (*key informan*) ditetapkan tokoh agama, pelaku bangun nikah, orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi. Adapun identitas narasumber sebagai berikut :

1) Nama : Bapak Ridwan di Desa Sraten Dusun Krajan RT.03 RW.03

Status : Tokoh agama atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

2) Nama : Bapak Nurharisudin di Desa Tamanagung Dusun Sumber jeruk RT.03 RW.03

Status : Tokoh agama atau penghulu dan pelaku yang terlibat dalam tradisi tersebut.

- 3) Nama : Bapak Mansyur di Desa Plampang rejo Dusun Krajan RT.04
RW.06
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 4) Nama : Ibu Kumala di Desa Tampo Dusun Krajan RT.02 RW.03
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 5) Nama : Ibu Watik di Desa Tamanagung Dusun Sumber jeruk RT.03
RW.03
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 6) Nama : Bapak Samsudin di Desa Benculuk Dusun Purwosari RT.05
RW.06
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 7) Nama : Ibuk Sriyatin di Desa Sraten Dusun Krajan RT.02 RW.02
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 8) Nama : Ibuk Kuswati di Desa Cluring Dusun Karangrejo RT.02
RW.03
Status : Pelaku Bangun Nikah
- 9) Nama : Bapak Muchlisin di Desa Tamanagung Dusun Sumber jeruk
Rt.03 Rw.03
Status : Saksi yang pernah mengikuti prosesi bangun nikah.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa hasil observasi dan yang berkaitan dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori

yang bersumber dari Al-quran, perundang-undangan, buku-buku, hadis dan yang ada hubungannya dengan tema atau judul dari peneliti.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode Observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid. Metode observasi juga diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti bisa mengetahui faktor suami dan istri melakukan bangun nikah dan kondisi keharmonisan rumah tangga setelah bangun nikah maupun praktik tradisi bangun nikah tersebut yang berada di Kecamatan Cluring.

2. Metode interview (wawancara)

Metode Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan adanya dua orang yang saling memberi, yaitu memberi

⁴⁶ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 1997), 73.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), 122.

pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Peneliti ini menggunakan wawancara semi-struktural dimana dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas bertanya dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan wawancara semi-struktural ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya.

Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis untuk mencatat percakapan dengan sumber data, tape recorder, untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan. Dalam proses wawancara ini dilakukan kepada beberapa narasumber yang mengetahui secara langsung maupun pelaku terkait tradisi bangun nikah di Kecamatan. Dari metode ini peneliti diharapkan dapat memperoleh data tentang praktik tradisi dari segi faktor yang menyebabkan tradisi bangun nikah dilakukan dan sebagai upaya mewujudkan keluarga menjadi harmonis.

3. Metode dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian tidak dapat menggantungkan pada dua metode pengumpulan data seperti di atas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, catatan harian dan sebagainya.⁴⁸ Dari metode ini peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang berupa dokumen tertulis maupun bentuk cetak lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi bangun nikah dalam keharmonisan keluarga, gambaran umum tentang desa, jumlah penduduk, dan mayoritas pekerjaan penduduk di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

E. Teknik analisis data

Sukmadinata mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.⁴⁹ Analisis data yang dilakukan pada saat penelitian dilapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah dan memilih, mengklasifikasikan, dan mensistensikan data-data yang dihasilkan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaksi Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Data *Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerdehanaan, pengabstrakan. Dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan selama berorientasi pada beberapa proyek/penelitian

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 234.

⁴⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 72.

kualitatif. Bahkan sebenarnya dikumpulkan, antisipasi kondensasi data sebagai seorang peneliti secara tidak sadar sering menarik sebuah kesimpulan dapat berupa kerangka kerja konseptual, kasus pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang dianggap mendekati untuk dipilih. Sebagai hasil pengumpulan data, lebih lanjut kondensasi data terjadi:

menulis, ringkasan, pengkodean, mengembangkan kategori, menghasilkan kategori, dan penulisan memo analisis.⁵⁰

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *display* atau penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclution Drawing/Verifikasion* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan data (*validitas*) dan keandalan (*rehabilitas*). Untuk

⁵⁰ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2014), 3.

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yang dimaksud triangulasi sumber adalah pengecekan data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa sumber. Triangulasi sumber ialah untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari seorang informan, kemudian dikonfirmasi kepada informan lain.

2. Menggunakan bahan refrensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan refrensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Tahap studi pendahuluan dan pra-lapangan

Tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra-lapangan meliputi menyusun rancangan penelitian, studi eksplorasi, perizinan, penyusunan instrumen penelitian, dan pelaksanaan.

2. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti merancang penelitian terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, pembuatan latar belakang, penyusunan matriks, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

3. Studi eksplorasi

Merupakan kunjungan kelokasi penelitian sebagai lokasi dan berusaha untuk menggali informasi.

4. Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar kampus dan merupakan lembaga pendidikan, maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dari IAIN Jember sebagai permohonan izin melakukan penelitian di Kecamatan Cluring.

5. Penyusunan instrumen penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

6. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti dari penelitian yang meliputi, kegiatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan kondensasi data, penyajian data, dan terakhir yaitu kesimpulan/verifikasi.

7. Penyusunan laporan

Pelaporan yang dimaksudkan adalah menulis laporan hasil penelitian ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Laporan hasil penelitian ini sebagai pertanggung jawaban ilmiah peneliti dalam penyusunan skripsi. Laporan yang telah ditulis dikonsultasikan pada dosen pembimbing. Bila dosen pembimbing menyetujui untuk diuji, maka penulis siap mempertanggung jawabkan isi tulisan dihadapan dewan penguji. Setelah mendapatkan pengesahan dari dewan penguji maka laporan penelitian siap untuk dicetak menjadi laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian


1. Letak Geografis

Cluring adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang mempunyai luas 97,44 Kilometer persegi yang dibagi ke 9 Desa. Wilayah kecamatan ini berada di rentang ketinggian 71-115 mpdl dengan titik terendah di Desa Plampangrejo sedangkan titik tertinggi di Desa Tamanagung. Kecamatan Cluring di lewati beberapa sungai seperti Sungai Simbar, Sungai Sumbermangkon dan Sungai Tapan. Dengan batas-batas wilayah meliputi: batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Tamanagung
- Sebelah Timur : Desa Benculuk
- Sebelah Selatan : Desa Sembulung
- Sebelah Barat : Desa Jajag Kec. Gambiran

IAIN JEMBER

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Cluring



Tabel 4.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan/Desa

No	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Sembulung	10,9	10
2	Tampo	6,98	7
3	Plampangrejo	12,15	12
4	Kaliploso	6,57	7
5	Benculuk	15,02	15
6	Cluring	15,39	16
7	Tamanagung	14,26	15
8	Sragen	10,47	11
9	Sarimulyo	6,51	7

Sumber: Diambil dari data jumlah penduduk Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2020

Tabel 4.2
Kepegawaian Kecamatan Cluring

Nama/Nip/Tgl Lahir	Pangkat Gol Ruang/Tmt	Jabatan Unit Kerja
Yoopy Bayu Irawan, S. Sos., M. Si 197404251993111001 /25041974	PEMBINA TK. I – IV/b – 01-04-2015	CAMAT KECAMATAN CLURING
Drs. Sugianto 196212051993031004 /05121962	PENATA TK. I – III/d – 01-04-2005	KASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN CLURING
TITIK HANDAYANI, SE 196909091999012001 /09091969	PENATA TK. I – III/d – 01—4-2011	SERKERTARIS KECAMATAN CLURING
Ir. Sugiyono 196510271996021001 /27101965	PENATA TK. I – III/d – 01-04-2015	KASI TATA PEMERINTAHAN, KETERTIBAN UMUM DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN KECAMATA CLURING
NAJAMUDIN ARIF, SE 197610152009011008 /15101976	PEBATA MUDA TK. I – III/b – 01- 10-2017	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN CLURING
SUSMIYATI 196510271989112003 /27101965	PENATA MUDA TK. I – III/b – 01- 04-2010	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
RIBUT SANTOSO 1967061719900810001 /17061967	PENATA MUDA TK. I – III/b – 01- 04-2010	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
SOLIKIN 1968022019920210001 /20021968	PENATA MUDA TK. I – III/b – 01- 10-2012	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
SUTRISNO 196611111992021001 /11111966	PENATA MUDA TL. I – III/b – 01- 04-2013	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
AGUS PRISTIANTORO 196611201994031010/ /11111966	PENATA MUDA TK. I – III/b	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
BAMBANG TRIHARYONO, S. AP 197908202002121006	PENATA MUDA TK. I – III/b – 01- 04-2018	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING

IDHA ADHA 196704101989032005 /10041967	PENATA MUDA – III/a – 01-04-2006	PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN KECAMATAN CLURING
EKA HASTUTI, S. Sos 198203282002122002 /28031982	PENATA MUDA – III/a – 01-04-2016	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
SISWOYO 196203262006041003 /26031963	PENGATUR TK. I – II/d – 01-04-2018	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
SANUSI 196807112007011028 /11071968	PENGATUR TK. I – II/d – 01-04-2019	SEKRETARIS DESA DESA SRATEN
NUR AHMADI 196510142007011015 /14101965	PENGATUR TK. I – II/d – 01-04-2019	SEKRETARIS DESA DESA BENCULUK
IWAN SOEPIADJI 197301212009011006 /21011973	PENGATUR – II/c – 01-04-2017	FUNGSIONAL UMUM KECAMATAN CLURING
PRIYO GUNTORO 196203222010011001 /22031962	PENGATUR – II/c – 01-04-2018	SEKRETARIS DESA DESA PLAMPANGREJO
ERWAN AJI PURNOMO 197703042010011005 /04031977	PENGATUR – II/c – 01-04-2018	SEKRETARIS DESA DESA SARIMULYO
IMAM ROFII 197205082010011004 /08051972	PENGATUR – II/c – 01-04-2018	SEKRETARIS DESA DESA TAMPO
IMAM MAWARDI 196310012010011001 /01101963	PENGATUR – II/c – 01-04-2018	SEKRETARIS DESA DESA SEMBULUNG
MAHMUD ANSORIYAH 197207262010011002/ 26071972	PENGATUR – II/c – 01-04-2018	SEKRETARIS DESA DESA KALIPLOSO

Sumber: <http://pns.banyuwangikab.go.id/index.php?par=UnB0QmtkOjptb2...>

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Kelurahan/Desa dan Jenis

No	Kelurahan/ Desa	Makanan Minuman dan Tembakau	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	Kertas dan Barang Cetakan	Logam Dasar Besi dan Baja	Semen dan Bahan Galian Non Logam	Barang Lainnya
1	Sembulung	30	15	21	0	0	0	4
2	Tampo	6	13	4	0	0	0	2
3	Plampangrejo	34	2	76	0	0	15	0
4	Kaliploso	12	12	3	0	0	0	6
5	Benculuk	12	14	7	0	12	3	5
6	Cluring	17	16	6	0	0	3	6
7	Tamanagung	8	9	2	0	3	24	2
8	Sraten	10	20	10	0	4	7	11
9	Sarimulyo	19	8	12	0	2	2	38

Sumber: Diambil dari data mata pencaharian Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2020

2. Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Adapun lembaga yang berada di Kecamatan Cluring, antara lain sebagai berikut:

SD Sederajat

- SD Negeri 1 Benciluk
- SD Negeri 1 Cluring
- SD Negeri 1 Kaliploso
- SD Negeri 1 Plampangrejo
- SD Negeri 1 Sarimulyo
- SD Negeri 1 Sembulung
- SD Negeri 1 Sragen
- SD Negeri 1 Tamanagung
- SD Negeri 1 Tampo
- SD Negeri 2 Benciluk
- SD Negeri 2 Cluring
- SD Negeri 2 Plampangrejo
- SD Negeri 2 Sarimulyo
- SD Negeri 2 Sembulung
- SD Negeri 2 Sragen
- SD Negeri 2 Tamanagung
- SD Negeri 2 Tampo
- SD Negeri 2 Benciluk
- SD Negeri 3 Cluring
- SD Negeri 3 Kaliploso
- SD Negeri 3 Plampangrejo
- SD Negeri 3 Sarimulyo
- SD Negeri 4 Sembulung
- SD Negeri 4 Taman Agung
- SD Negeri 4 Tampo
- SD Negeri 5 Benciluk
- SD Negeri 5 Cluring
- SD Negeri 5 Sarimulyo
- SD Negeri 5 Sembulung
- SD Negeri 5 Taman Agung
- SD Negeri 6 Cluring
- SD Negeri 6 Sembulung
- SD Negeri 6 Taman Agung
- SD Negeri 7 Cluring
- SD Negeri 7 Tamanagung
- SD Islam Puspa Bangsa
- SD Islamiyah Tanjungrejo
- SDLB Negeri Taman Agung
- SDLB ABCD PGRI 3

SMP Sederajat

- SMP Negeri 1 Cluring
- SMP Negeri 2 Cluring
- SMP 17 Agustus 1945 Cluring
- SMP Al Aqso
- SMP Darunnajah
- SM P NU Baitussalam
- SMP PGRI 1 Cluring
- SMP SUNAN GIRI
- SMPLB ABCD PGRI

SMA/SMK Sederajat

- SMA PGRI Cluring
- SMALB Bhakti Pertiwi
- SMK Asy-Syafaah
- SMK NU Al Aqso
- SMK NU Media Gama
- SMK 17 Agustus 45 Cluring
- SMK Aswaja
- SMK Puspa Bangsa Cluring
- SMK Visi Global



B. Penyajian Data dan Analisis.

1. Faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan bangun nikah

Sehubungan dengan adanya peristiwa antara suami dan istri dalam menjalin hubungan keluarga, pasti dalam hubungan ada pertengkaran yang tidak di pungkiri, yang mengakibatkan hubungan terjadi perselisihan atau tidak tentram. Adapun sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Cluring ketika di hadapkan masalah keluarga yang terjadi konflik atau permasalahan dalam hubungan keluarga dari sikap maupun perkataan yang tidak disengaja bentuk bangun nikah mereka lakukan untuk kehati-hatian dalam menjalin bahtera rumah tangga supaya bisa merubah keadaan situasi dalam menjalin keharmonisan atau untuk memperbaiki.

Untuk itu penulis ingin mengetahui terkait dengan faktor yang menyebabkan suami istri melakukan bangun nikah. Berikut penulis mewawancarai bapak Mansyur yang berada di Desa Plampangrejo selaku orang yang pernah melakukan bangun nikah terkait dengan bagaimana faktor keluarga mereka berdua melakukan Bangun Nikah.⁵¹

“Faktor saya melakukan bangun nikah bermula ketika ada permasalahan yang membuat istri saya kesal terhadap saya, permasalahan yang bermula ketika saya meminta tolong untuk membuat kopi, namun istri saya tidak langsung merespon. Malah ekspresi yang ditampakkan terlihat kesal ketika saya meminta untuk dibuatkan kopi dan untuk hal-hal yang lain. Saya merasa jengkel sekali terhadap perilakunya, dan kami pun tidak saling menyapa, sebab istri ketika di tanyai murung. Hari ke hari keadaan tetap seperti itu, malah makin banyak konflik di antara kami dan cekcok karena permasalahan dari hal-hal kecil. Dari

⁵¹ Hasil wawancara bersama Bapak Mansyur 7 Juli 2020

permasalahan itu orang tua saya mengetahui bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga. Orang tua saya mencoba menengahi antara saya dan istri terkait apa yang menyebabkan sering bertengkar. Pada waktu itu istri saya berbicara bahwa dia kesal terhadap perilaku saya yang jarang di rumah setelah pulang kerja, sebab saya berada di rumah untuk istirahat hanya sebentar dan kerjaan saya setiap hari mancing. Memang saya sendiri hobi memancing ketika sepulang kerja, pulang pada tengah malam dan itu terjadi hampir setiap hari, hal itulah istri saya merasa jengkel atas perlakuan saya, karena saya tidak memberikan perhatian kepadanya dan lebih fokus pada hobi saya. Sebelumnya sudah ada larangan dari istri saya, namun saya tidak menghiraukan perkataannya. Maka dari hasil mediasi antara saya dan istri serta di bantu oleh orang tua saya bawasanya menyarankan kepada kami untuk melakukan bangun nikah, agar keadaan keluarga kami bisa kembali membaik seperti sediakala.”

Begitu juga dialami oleh bapak Katiman dengan ibu Sriyatin yang berada di Desa Sraten selaku pasangan yang pernah melakukan bangun nikah, faktor mereka bangun nikah berikut penjelasan dari ibu Sriyatin:⁵²

“Lambat hari kisah anak laki-laki saya pergi ke Kalimantan, dan saya dapat info bawasanya dia menikah dan tidak memberikan kabar, dari pernikahannya itu dikaruniai dua anak. Ketika tinggal disana ia mengkonsumsi barang terlarang (narkoba). Pada akhirnya suami saya menemui anak saya beserta istri dan anak-anaknya di Kalimantan untuk membawanya pulang ke Jawa. Setelah sesampainya di Jawa, anak saya ini malas untuk bekerja, entah pekerjaan rumah atau pekerjaan untuk mencukupi rumah tangganya. Dia hanya mengandalkan pemasukan rumah tangganya dengan mengambil uang dari pekerjaan suami saya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saya dan suami saya. Dari permasalahan tersebut, maka saya dan suami saya sering bertengkar terkait tingkah anak saya yang tidak mau bekerja.” Dengan seringnya cekcok antara saya dan suami saya, maka kami melakukan bangun nikah.

Adapun yang dialami oleh Pasangan suami sitri ibu Nurkumala dengan bapak Agus Supriadi yang berada di Desa Tampo faktor mereka melakukan bangun nikah yaitu berikut penjelasan dari ibu Nurkumala:⁵³

^K Hasil wawancara bersama Ibu Sriyatin 6 Juli 2020

“Kondisi saya melakukan bangun nikah pada waktu itu, suami saya sedang pergi keluar negeri selama kurang lebih tiga tahun. Dalam perjalanan suami pergi ke luar negeri, saya merasa bawasanya komunikasi yang saya dapatkan kurang berjalan dengan lancar, dan sering bertengkar karena selisih paham yang disebabkan dari hubungan jarak jauh tersebut. Dalam permasalahan tersebut, ketika suami saya pulang dari luar negeri, kami berencana untuk melakukan bangun nikah, sebab hal itu menjadi sebuah budaya yang dilakukan di daerah rumah saya karena suatu permasalahan yang biasa terjadi ketika berhubungan jarak jauh, dimana ketika salah satu pasangan suami-istri setelah berpergian ke luar negeri agar melakukan bangun nikah, supaya keadaan rumah tangga bisa kembali harmonis dan bisa memenuhi kebutuhan dari segi nafkah batin dan lahir.”

Hal yang berbeda dialami oleh ibuk Kuswati dengan Bapak Abdul Kadir, faktor yang menyebabkan bangun nikah karena mereka saat itu dilanda masalah terkait dengan masalah keuangan yang di rasa ibu Kuswati kurang. Dengan permasalahan itu Ibu Kuswati sering berdebat dengan suaminya karena masalah penghasilan yang di berikan belum cukup, berikut penjelsan Ibu Kuswati:⁵⁴

“Ketika itu saya meminta uang kepada suami, karena menurut saya uang yang diberikan suami kepada saya kurang cukup. Sebab kebutuhan pokok yang sangat banyak, suami bekerja sebagai penjual mainan di acara kesenian keliling/acara masyarakat sekitar. Dari hal itu kami sangat sering cekcok, dan sering pulang ke rumah orang tua masing-masing untuk sementara waktu mendamaikan diri. Terkait permasalahan tersebut, orang tua dari suami saya tau atas permasalahan rumah tangga kami. Oleh sebab itu, mereka menyarankan agar kami melakukan bangun nikah dengan tujuan membangkitkan keharmonisan hubungan keluarga kami kembali, dan bertujuan untuk lebih saling terbuka jika ada permasalahan terkait segi finansial keluarga kita dan rezeki supaya lancar.”

⁵³ Hasil wawancara bersama Ibu Kumala 6 Juli 2020

⁵⁴ Hasil wawancara bersama ibu Kuswati 23 Juli 2020

Berikut penjelasan Ibu Watik terkait faktor keluarganya melakukan bangun nikah:⁵⁵

“Sebelum bangun nikah keadaan keluarga saya selalu di situasi saling bertengkar karena suami saya kadang-kadang pulang malam sekali alasannya karena sedang memeriksa lokasi proyek kerja karena berprofesi sebagai tukang las untuk pembuatan pagar rumah dan lain-lain. Setiap di tanya selalu seperti itu, pulang-pulang sekitar jam 02.00 malam, yang membuat saya merasa curiga, pada suatu hari ketika saya melihat suami saya sedang komunikasi pesan melalui WhatsApp dengan perempuan yang saya kira perempuan ini orang ketiga dari keluarga saya, karena suami sering sekali pulang malam-malam dan sayapun merasa kesal. Pada suatu waktu, saya mencoba untuk menghubungi wanita yang ada di WhatsApp suami saya dan beradu mulut karena menurut saya, suami sedang bermain belakang dengan wanita ini. Akhirnya, suami saya mengetahui karena dapat info dari wanita itu yang mengaku bahwa dia konsumen dari suami, dan suami memarahi saya sampai berdebat panjang dan pernah memukul saya. Menurutnya, wanita itu memutuskan untuk memberhentikan proyek untuk membuat pagar rumah, perselisihan pun terjadi. Sampai-sampai Paman dari suami mengetahui karena saya sering melakukan cekcok, lalu kami di damaikan dengan baik-baik dan akhirnya kamipun mencoba untuk memperbaikinya. Setelah itu suami mengajak saya untuk melakukan bangun nikah supaya bahtera rumah tangga kami bisa tidak terulang dan agar perjalanan pernikahan kami lebih berkah dan membaik dari sebelumnya.”

Demikian penjelasan Bapak Samsudin faktor yang mempengaruhi mereka bangun nikah di karenakan adanya kepercayaan tanggal yang kurang pas saat menikah yang mengakibatkan kurangnya keberuntungan dalam menjalani hubungan keluarga. Berikut penjelasan Bapak Samsudin:⁵⁶

“Saat itu ketika saya menikah dengan istri, kami melangsungkan akad nikah dan tidak ada hambatan sama sekali. Dan dimana, desa saya memang masih kental dengan panutan budaya dengan kepercayaan dari nenek moyang terkait kalender jawa dan primbon.

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Watik 30 Juli 2020

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Samsudin 23 Juli 2020

Menurut sesepuh yang ada di desa ini, bahwasanya pernikahan saya dengan istri masuk pada tanggal akad nikah saya kurang baik (kurang tepat) menurut kalender jawa. Dalam hal tersebut di ramalkan bahwa, pernikahan saya akan mendapatkan permasalahan yang terus melanda dalam kehidupan rumah tangga kami. Akan tetapi, saya tidak mempercayai hal itu. Setelah berjalanya waktu saya merasa kehidupan kami dalam fase krisis ekonomi dan mengakibatkan perselishan diantara kami, dimana profesi saya hanya sebagai penjual buah yang kadang jarang pembeli dan hasil yang didapatkan tidak menentu. Dari hal tersebut saya mengalami kerugian, sebab barang dangangan saya banyak yang busuk dan rusak dikarenakan tidak laku-laku. Lain halnya sebelum saya menikah, rezeki saya sangat lancar, bukan beranggapan menyalahkan takdir dan tidak percaya dengan kuasa Allah bawasanya rezeki sudah ada yang mengatur. Namun, saya berfikir dan teringat dengan adat jawa yang masih kental di daerah kami, bahwa hal ini disebabkan atas hari pernikahan yang kurang tepat sehingga berdampak pada segi perekonomian rumah tangga saya. Lalu saya mengingat dari pernyataan sesepuh waktu itu terkait tanggal jawa pernikahan, maka saya mengajak istri untuk melakukan akad nikah kembali/bangun nikah dengan mengatur tanggal akad nikah serta meminta saran ke sesepuh pada waktu itu terkait hari apa yang baik untuk kita melakukan.”

2. Praktik Tradisi Bangun Nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Berikut adalah penyajian data dari wawancara penulis dengan informan di masyarakat Kecamatan Cluring berkaitan dengan Praktik Tradisi Bangun Nikah yang terjadi disana. Pelaksanaan Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan, merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Yaitu Bangun nikah yang berarti memperbaharui. Dalam kata Tajdid mengandung arti membangun kembali,

atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.⁵⁷ Berikut beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Terkait dengan pelaksanaan kebiasaan bangun nikah yang ada di wilayah Kecamatan Cluring. Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada salah satu tokoh agama yaitu Kyai bapak Ridwan di Desa Sraten Dusun Krajan RW.03 RT.03 sekaligus yang pernah mengakadkan proses bangun nikah, menurut beliau:⁵⁸

“Jadi bahwasannya bangun nikah adalah, pembaharuan akad nikah yang dilakukan kedua kalinya yang tujuannya untuk memperbaiki. Praktik bangun nikah ini sudah sejak lama dilakukan dari kakek saya dulu sudah ada, mereka melakukannya karena hanya untuk memperbaiki kadang kala suami istri kan gampang marah baik suami pada istri dan sebaliknya. Yang tidak di sadari seperti contoh, karena pertengkaran terlintas kecewa nikah sama kamu ini sudah termasuk cerai padahal bilang di dalam hati, untuk itu meraka ini melakukan hal ini untuk kehati-hatian yang pernah dilakukan karena ketidak sengajaan. Adapun masyarakat di sini ketika bangun nikah karena adanya pertengkaran dalam keluarga yang menyebabkan keluarga tidak lagi tenang dengan tujuan hubungan mereka bisa harmonis atau karena adanya kesalahan ketika akad yang pertama terkiat dengan wali yang salah. Untuk hal ini bangun nikah dilakukan karena, bentuk memperbaiki agar keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam praktek prosesi akad nikah sama saja terkait dengan pernikahan pada umumnya dengan syariat hukum islam mengenai rukun dan syarat nikah, atau mahar dan hanya mengundang tokoh agama sekitar dan tasyakuran (pengajian) mengundang dekat-dekat rumah saja.”

Keterangan Kyai bapak Ridwan, senada dengan yang disampaikan bapak Nurrudin selaku tokoh agama di Desa tamanagung, Dusun Sumber jeruk RT.03 RW.03 dan beliau merupakan seorang Penghulu di KUA, mengenai praktik tradisi bangun nikah masyarakat percaya bawah dapat

⁵⁷ Muhammad Hilmi Fauzi, “Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa”: 543-544.

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Kyai Bapak Ridwan di Desa Sraten Dusun Krajan RT.03 RW.03 pada tanggal 6 juli 2020

merubah keadaan hal-hal yang dapat merusak keutuhan keluarga, dan dapat mengembalikan keharmonisan yang sering mengalami perdebatan dan mengurangi kerenggangan dalam keluarga, bukan serta merta bangun nikah di percaya bisa memperbaiki, akan tetapi sebagai bentuk perantara antara suami dan istri untuk berhati-hati dalam berbicara untuk mendapatkan jalan kebaikan karna Allah SWT. dengan niatan kedua pasangan ini mau merubah untuk kebaikan:⁵⁹

“Bangun nikah adalah pembaharuan akad nikah yang dilakukan kedua kalinya, sebagian masyarakat yang masih mempercayai bangun nikah adalah bentuk memperbaiki kondisi yang tujuannya untuk memperbaiki dalam hubungan keluarga. Tradisi akad bangun nikah merupakan sebuah bentuk perantara bagi pasangan keluarga yang mau merubah keadaan dengan niatan karna Allah untuk kebaikan, bertujuan untuk keharmonisan keluarga yang sering mengalami sebuah kerenggangan atau perdebatan dalam keluarga yang di sebabkan beberapa perkara yaitu ekonomi, kembalinya suatu pasangan baik istri maupun suami yang lama tidak bertemu karena pergi keluar negeri, tanggal pelaksanaan pernikahan yang kurang pas, rukun atau syarat yang salah ketika akad nikah yang pertama, maupun persoalan sosial lainnya. Harapan dilakukannya bangun nikah adalah supaya menghilangkan sesuatu yang berdampak negatif bagi keluarga. Akan tetapi pelaksanaan bangun nikah harus sesuai dengan syariat agama dan tidak boleh melenceng dari agama.” Dalam teknis bangun nikah kadang kala ada sebuah perjanjian anatar suami dan istri untuk untuk menjalin sebuah tujuan supaya terwujud.

Hal serupa juga ditanggapi oleh bapak Masnyur selaku pasangan yang pernah melakukan bangun nikah, bahwasannya proses praktek bangun nikah adalah dilakukan sesuai persyaratan seacara agama. Bangun nikah dilakukan kedua kalinya dengan tujuan hubungan keluarga bisa

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Nurharisudin 16 Juli 2020

berjalan dengan harmonis karena ada suatu konflik dalam hubungan.

Menurut penjelasan bapak Mansyur:⁶⁰

“Kami melakukan bangun nikah waktu itu karena ada sesuatu perselisihan dalam hubungan kami. Orang tua saya mencoba untuk memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan antara saya dengan istri, dan kemudian ketika proses mendamaikan ada perjanjian antara saya dengan istri untuk memahami supaya hal yang terjadi tidak terulang kembali dan orang tua saya menyarankan untuk bangun nikah karena supaya hubungan kami bisa kembali sediakala dengan hubungan yang lebih damai dan tentram. Ketika prosesi akad nikah waktu itu antara saya dengan istri sebagaimana syarat-syarat maupun rukun nikah sesuai agama. Ada wali, mahar, dan sebagainya. Pernikahan dilakukan hanya berbentuk tasyakuran dan mengundang warga sekitar rumah dan memanggil tokoh agama disini untuk menikahkan kami, akan tetapi tidak melalui KUA. Pelaksanaan bangun nikah ini sudah terjadi sejak dulu karena, awal mula kami bangun nikah ya karena suruhan ayah saya. Jadi memang bangun nikah ini dari jaman orang tua sudah dilakukan sampai kepada saya.”

Demikian juga yang dialami oleh ibu Nurkumala pelaku bangun nikah menurutnya adanya kebiasaan yang dilakukan di daerahnya ketika salah satu pihak suami atau istri bepergian jauh ke luar negeri atau daerah yang jauh dari istri secara bertahun-tahun maka di lakukan untuk bangun nikah supaya bahtera rumah tangga mereka tetap harmonis karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari suaminya. Berikut penjelasan

Ibu Nurkumala:⁶¹

“Kami melakukan akad bangun nikah karena adanya suatu kebiasaan yang ada dalam wilayah saya, tradisi ini memang sudah ada sejak dahulu karena disini bukan hal yang tabu terkiat dengan bangun nikah. Bangun nikah yang saya lakukan karena suami bepergian jauh maka kami melakukan bangun nikah untuk merekatkan hubungan yang sudah lama tidak bersama-sama dalam jarak waktu yang lama sekali. Kami melakukan akad untuk bangun

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Mansyur 7 Juli 2020

⁶¹ Hasil wawancara bersama Ibu Kumala 6 Juli 2020

nikah dengan harapan agar saling memberikan kasih sayang yang pernah hilang, komunikasi yang kurang berjalan selayaknya suami dan istri serta membangun kembali hubungan seperti yang diharapkan seperti baru menikah dan menjadi keluarga yang lebih harmonis. Prosesi yang dilakukan waktu itu hanya membuat tasyakuran dengan mengundang warga sekitar dan bantuan tokoh agama untuk menikahkan kami kembali atau akad nikah serta berhubungan dengan saksi maupun syarat, rukun nikah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama seperti prosesi nikah biasanya, hanya saja ini dilakukan kedua kalinya tanpa ada pencatatan kembali.”

Hal serupa yang dikatakan oleh bapak Muchlisin beliau pernah menjadi saksi ketika prosesi tersebut dilakukan:⁶²

“Masyarakat melakukan bangun nikah kadang kala karena adanya suatu permasalahan perselisihan, yang di karenakan oleh adanya perkecokan, atau masalah ekonomi maupun hari yang tidak pas saat menikah yang bisa mempengaruhi hubungan dalam keluarganya tidak tentram, prosesi ini biasanya dilakukan seperti akad nikah pada umumnya syarat dan rukun nikah yang sesuai dengan syariat islam. Ada wali, saksi, mahar dan lain-lain.”

Adapun keadaan yang dialami oleh narasumber yang peneliti wawancarai dari keenamnya yang melakukan bangun nikah mengatakan bahwa, praktek bangun nikah dilakukan karena adanya suatu permasalahan yang mengakibatkan kerenggangan hubungan karena salah ucap maupun permasalahan lainnya. Terkait dengan prosesi akad nikah sesuai syarat dan rukun nikah pada semestinya dan tidak melalui perantara KUA setempat dan hanya tasyakuran mengundang tetangga dan tokoh agama setempat sebagai pihak yang menikahkan (akad). Dan mereka melakukan bangun nikah dengan tujuan keluarga mereka bisa seperti

⁶² Hasil wawancara bersama bapak Muchlisin 5 Februari 2021

pernikahan awal yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, dan penuh kebahagiaan

3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Setelah bangun nikah dalam keharmonisan

Dengan adanya Bangun Nikah bahwa sebagian masyarakat percaya bangun nikah bisa dijadikan jalan alternatif menuju untuk suami dan istri supaya dalam perjalanan pernikahan bisa menjaga untuk kehati-hatian dalam segi bicara atau tingkah laku yang tidak mengenakan dari suami dan istri, supaya hubungan mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah atau keluarga yang harmonis. Dari kejadian akibat perselisihan yang terjadi, Bapak Mansyur dengan istrinya karena permasalahan suami memancing dan jarang dirumah dan mengakibatkan timbulnya perselisihan diantara mereka berdua. Maka keduanya melakukan bangun nikah supaya keluarga harmonis kembali. Dan bagaimana tanggapan beliau terkait implikasi keharmonisan mereka setelah melakukan bangun nikah, apakah keluarga mereka menjadi lebih baik lagi atau tidak berikut pernyataan Bapak Masnyur:⁶³

“Sebelum melakukan bangun nikah yang saya lakukan dengan istri, rumah tangga kami banyak di terpa masalah yang didasari oleh kesalah pahaman. Lalu ayah saya menyarankan agar melakukan bangun nikah. Alhamdulillah setelah melakukan proses tersebut kami berdua bisa lebih mengerti satu sama lain, dan perselisihan diantara kami berakhir, yang dulunya pernah saling diam, tidak menurut ke saya, dan menampakan ekspresi tidak menyenangkan ketika di perintah. Namun sekarang sudah berubah, sayapun lebih memberikan perhatian yang lebih kepada istri yang merasa dulu bahwasanya terabaikan. Dan saya telah mengurangi

⁶³ Hasil wawancara bersama Bapak Mansyur 6 Juli 2020

kegiatan/hobi untuk memancing setelah kerja dan selalu meminta izin untuk pergi memancing agar tidak timbul kesalahpahaman lagi.”

Begitu juga yang dialami Bapak Katiman mereka bangun nikah karena adanya perselisihan terkait adanya kedatangan anak laki-laki dari anak Ibu Sriyatin dari suami pertama yang bersikap seperti yang dipaparkan diatas. Pada akhirnya Bapak Katiman mengajak Ibu Sriyatin untuk memutuskan melakukan bangun nikah sebagai dasar memperbaiki keadaan yang bertujuan supaya bisa harmonis karena sering mengalami pertikaian, saling menyalahkan karena perilaku anak laki-laki dari Ibu Sriyatin. Berikut penjelasan Ibu Sriyatin ketika sesudah melakukan bangun nikah:⁶⁴

“Keadaan bermula ketika anak laki-laki saya ada dirumah yang telah di jemput dari Kalimantan, yang menyebabkan suami saya sangat marah atas perilakunya yang malas-malasan untuk bekerja dan tidak mau bekerja padahal sudah mempunyai istri dan anak. Dari sikapnya yang membuat suami geram yang berimbas ke kami berdua, dan mengakibatkan bertengkar dan saling menyalahkan, akhirnya suami mengajak bangun nikah. Setelah kami bangun nikah kondisi kami waktu itu bisa lebih tenang dan tidak ada ketegangan seperti awal mula sebelum bangun nikah, suami lebih bijak dalam bersikap kepada saya, yang dulu ketika anak saya membuat masalah. Saya yang selalu disalahkan, karena dianggap tidak bisa mendidiknya dan anak saya pun sekarang sedikit-dikit sudah mau bekerja dan membantu suami saya.”

Adapun yang dialami oleh Ibu Nurkumala dengan Bapak Agus implikasi mereka ketika sesudah melakukan bangun nikah:⁶⁵

“Maka kondisi saya sesudah bangun nikah pada waktu itu, menjadikan komunikasi saya dan suami sekarang kembali lancar, dan adanya nakhah batin yang sempat tidak terpenuhi, serta

⁶⁴ Hasil wawancara bersama Ibu Sriyatin 6 Juli 2020

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Nurkumala 6 Juli 2020

berkurangnya selisih paham. Sebab, pesan yang mungkin tidak bisa disampaikan pada waktu itu, sekarang sudah bisa terlealisasikan secara langsung. Dan sekarang kami berdua menjalani pekerjaan masing-masing yang dilakukan di rumah. Dengan profesi saya membuka salon kecantikan dan suami membuka konter.”

Berikut penjelasan implikasi keluarga Ibu Watik setelah bangun nikah dengan Bapak Lukman karena sebelumnya ada perselisihan.⁶⁶

“Sebelum bangun nikah keadaan keluarga saya selalu di situasi saling bertengkar karena suami saya kadang-kadang pulang malam, yang menyebabkan saya berfikiran aneh-aneh terhadap suami saya karena selingkuh di belakang saya. Sampai suami memarahi dan berdebat panjang atau berselisih terus menerus dan pernah memukul saya juga. Dan akhirnya atas proses mendamaikan dan menuju ke proses bangun nikah, alhamdulillah suami sekarang lebih memberikan pengertian ketika pergi dan ketika pulang malam, selalu memberikan kabar yang dulunya memang jarang memberi kabar. Perlakuan suami sekraang lebih kalem kepada saya dan mengayomi.”

Begitu juga yang di sampaikan kepada Ibu Kuswati dengan keadaan implikasi keharmonisan mereka setelah bangun nikah, karena sebelumnya mereka mengalami perselisihan karena masalah finansial:

“Di saat itu ketika saya dan suami bertengkar karena uang yang diberikan merasa kurang. Dan akhirnya kondisi kami ketika setelah bangun nikah, permasalahan pertikaian sekarang lebih teredam dan tidak emosional. Saya sebagai istri lebih mensyukuri apa yang di berikan suami kepada saya dari penghasilan berjualan suami dan mendoakannya. Dan sekarang dagangan suami saya lebih maju dan bisa membuka toko, yang dulunya hanya sekedar berdagang keliling sakarang sudah menetap dan alhamdulillah banyak pelanggan yang membeli dan tercukupi untuk kebutuhan.”

Sedangkan menurut bapak Samsudin dan ibu Santi terkait dengan kondisi keharmonisan setelah bangun nikah berikut penjelasannya:

⁶⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Watik 30 Juli 2020

“Sesudah saya dan istri bangun nikah, alhamdulillah rezeki saya berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dagangan saya yang dulu sepi sekarang sudah mulai ramai kembali. Dari hal mempercayai budaya atau kepercayaan dari nenek moyang itu bukanlah sebagai hal menyalahi agama. Namun sebagai patokan dasar mengikuti adat istiadat yang ada saja.”

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Faktor suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Melakukan Bangun Nikah.

Dari hasil penemuan penulis dari observasi dan wawancara bahwa faktor mereka melakukan bangun nikah dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah:

a. Pertengkarannya yang terjadi

Salah satu penyebab terjadinya akad bangun nikah yang terjadi di masyarakat adalah karena pasangan suami istri sering bertengkar dengan pasangannya, baik itu karena perbedaan pendapat maupun salah satu dari mereka kurang perhatian dari masing-masing pasangan suami istri, sehingga hal itu dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga mereka.

Pertengkeran yang terjadi didalam keluarga memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi, baik itu pertengkeran kecil hanya karena perbedaan pendapat antara suami atau istri, maupun pertengkeran besar

yang mengakibatkan adanya perceraian terhadap keluarganya. Tergantung kedewasaan pasangan tersebut menyikapi adanya pertengkaran tersebut, pertengkaran yang terjadi didalam keluarga tersebut tidak akan terjadi apabila kedua pasangan sadar akan kesalahannya, selain karena kesadaran pertengkaran tidak akan terjadi apabila antara suami dan istri memiliki sifat kepercayaan kepada antara suami maupun istri.

Dengan dilakukannya pelaksanaan akad bangun nikah diharapkan pasangan suami istri tersebut dapat tertata kembali emosional dari masing-masing pasangan baik suami maupun istri, sehingga kesadaran antar pasangan dapat terjalin karena dalam prosesi akad bangun nikah pasangan tersebut bisa mengucapkan dan menyepakati adanya perjanjian dari kedua belah pihak. Sehingga ketentraman keluarga atau keharmonisan dalam mengarungi kehidupan keluarganya dapat tercapai sesuai dengan konsep keluarga dalam hukum Islam yakni keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Bahwasannya sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21, dalam al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun mengandung makna “ketenangan. Disamping sakinah, al-Quran menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Quran dan tafsirnya

Departemen Agama diterjemahkan dengan “rasa kasih sayang”. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁶⁷ Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka melakukan bangun nikah untuk merubah atau memperbaiki suatu hubungan yang tentram dengan penuh rasa kasih sayang di antara suami dan istri.

b. Ekonomi

Diantara penyebab yang melatar belakangi keluarga atau masyarakat yang berdasarkan dari hasil wawancara diatas adalah mengenai ekonomi, salah satu penyebab yang melatar belakangi terjadinya akad bangun nikah adalah karena sulitnya pasangan suami istri tersebut memenuhi kebutuhan keluarganya, atau dalam mencari rezekinya mengalami kesulitan, kesulitan dalam mencari rezekinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini mereka lakukan sesuai dengan tujuan utama dari adanya pelaksanaan bangun nikah adalah memperbaiki nasib keluarga agar menjadi lebih baik dari pada sebelum melakukan bangun nikah untuk memperbaiki fungsi dari keluarga.

⁶⁷ A.M Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawadah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an”: 61-62.

Dalam hal ini keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan salah satunya menurut Soelaeman (1994:85-115) fungsi keluarga ada sebagai berikut:⁶⁸

1) Fungsi edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

2) Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi yang mantap. Fungsi Proteksi dan Perlindungan Fungsi perlindungan atau proteksi adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungannya.

3) Fungsi afeksi

Fungsi afeksi dan perasaan dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tua yang didasari dengan kemesraan.

4) Fungsi religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama.

⁶⁸ Ainun makmunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan" *Jom Fisipi*, Vol. 4 No. 2 (2017): 4.

5) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

6) Fungsi rekreasi

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

7) Fungsi biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggotanya.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa diharapkan setelah bangun nikah maka kehidupan keluarganya bisa tenang, sehingga pencarian nafkah bisa tenang dalam proses bekerjanya, dan supaya bisa mencukupi kebutuhan secara global.

c. Kepercayaan masyarakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang pernah melakukan bangun nikah dapat diperoleh data mengenai penyebab yang mempengaruhi terlaksananya bangun nikah dikalangan masyarakat adalah masyarakat masih mempercayai adanya kepercayaan jawa (kejawen), sebagian masyarakat mempercayai bahwasannya, jika kalau ketentuan adat jawa dilanggar atau tidak

dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, maka akibatnya akan dirasakan dan dapat mempengaruhi kelangsungan keharmonisan keluarganya.

Masyarakat mempercayai ketentuan kepercayaan jawa seperti kebiasaan “memilih hari yang baik”, bahwasannya hari dalam pernikahan menurut keyakinan adat jawa, jika seseorang itu menikah dengan pasangannya dengan hari yang kurang baik, maka implikasinya atau akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan ketentraman keluarganya salah satunya yakni; ketentraman keluarganya akan sering mengalami godaan masalah ekonomi atau pertengkaran lainnya.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dilakukannya akad bangun nikah, harapannya dengan faktor dari permasalahan diatas seperti perselisihan,ekonomi,dan kepercayaan masyarakat menjadi solusi mengenai kehidupan keluarganya karena pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan-keturunan yang telah diatur oleh syariah. Dan adanya solusi untuk bangun nikah harapannya kehidupan keluarganya dapat terhindar dari akibat-akibat yang terjadi yang menyebabkan ketentraman terganggu.

2. Praktik Tradisi Bangun Nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Dalam hal ini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Cluring terkait praktik bangun nikah, mereka melakukan akad nikah kedua kalinya dengan status sah pernikahan pertama, karena adanya bentuk kehati-hatian atau memperbaiki pasangan suami istri dari hal wali yang salah, atau memperbaiki hubungan suami istri yang sedang dalam keadaan sering mengalami pertengkaran untuk mengembalikan situasi keharmonisan. Bahwasanya bapak Ridwan selaku orang pernah mengijabkan mengatakan terkait peristiwa yang ada di masyarakat bahwa pasangan ini melakukan kesalahan terkait dengan wali yang dulu dihadirkan tidak sah, untuk itu mereka memperbaiki dan melakukan bangun nikah untuk mengembalikan syarat pernikahan. Adapun pelaku bangun nikah lain bahwa penyebabnya karena pertengkaran, dalam hal ini dikarenakan adanya pertengkaran antara suami dan istri yang menyebabkan keharmonisan mereka terganggu untuk itu mereka melakukan bangun nikah dengan harapan supaya keluarga mereka bisa harmonis.

Hal ini selaras dengan ketentuan hukum bangun nikah dimana secara istilah *tajdid* atau bangun nikah adalah mempunyai dua makna yaitu *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dilihat dasarnya, dilihat dari segi landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah. Maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai

sandaran, dasar, landasan, sumber, yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁶⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan masyarakat tidak keluar dari kaidah fiqh bangun nikah karena sifatnya mengembalikan pada hukum syarat pernikahan terkait wali yang salah. Prosesi bangun nikah di masyarakat tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya, pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan agama Islam, sedangkan pelaksanaan mengenai teknis akad bangun nikah ketentuannya sama seperti melakukan akad nikah yang pertama, maka suami atau istri harus menyiapkan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan akad bangun nikah, yakni adanya dua orang saksi laki-laki, adanya wali, mahar dan ketentuan-ketentuannya sama dengan akad nikah pertama kali dalam hal rukun dan syarat nikah, hanya saja ini dilakukan dengan yang baru. Pelaksanaan ini diadakan melalui tasyakuran (pengajian) dan menghadirkan penghulu bukan dari KUA akan tetapi dari tokoh agama atau kyai sekitar untuk mengijabkan dengan mengundang kerabat keluarga dan tetangga terdekat. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat diatas sesuai dengan ketentuan terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru dalam kitab Fath al-Mu'in juz tiga disebutkan:

ويصح تجديد نكاحهن باذن جد يد وولي وشهود ومهرا

Artinya : :“Tajdidu an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru”.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Hilmi Fauzi, “Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa”, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 11 No. 3 (2018): 543-544.

Bahwa masyarakat Kecamatan Cluring ini melakukan bangun nikah untuk memperbaiki hubungan suami dan istri dalam suatu permasalahan yang mengakibatkan hubungan mereka tidak tentram. Adapun terkait dengan praktik bangun nikah ini dilakukan dengan ketentuan syariat islam dalam hal syarat dan rukun nikah terkait dengan adanya mempelai, wali, saksi, mahar, dan sebagainya. Akan tetapi ini dilakukan dengan mempelai yang sudah sah menjadi suami dan istri yang sudah menikah, dan dilakukan kembali dengan syarat terkait dengan syarat dan rukun nikah dilakukan dengan yang baru dan prosesi ini dilakukan dengan bentuk tasyakuran kecil yang mengundang pihak suami dan istri, kyai yang mengijabkan dan masyarakat terdekat sebagai tamu undangan.

3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah bangun nikah dalam keharmonisan

Setelah masyarakat melaksanakan tradisi bangun nikah, masyarakat merasakan implikasi yang terkandung dalam bangun nikah yang berpengaruh positif bagi kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram, diantaranya adalah:

a. Pertengkaran dapat segera terselesaikan

Dari hasil wawancara dari responden keluarga yang pernah melakukan bangun nikah tersebut, merasakan perubahan yang terjadi dalam keluarganya, salah satunya yang dirasakan oleh pasangan suami istri ini adalah mengenai pertengkaran yang terjadi segera bisa

⁷⁰ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya": 165-167.

diselesaikan tanpa diperbesar, karena hal tersebut atas dasar kesadaran masing-masing keluarga selalu memegang teguh perjanjian sebelum adanya prosesi bangun nikah untuk memperbaiki kesalahan yang pernah sudah-sudah.

Dulunya sebelum bangun nikah keluarganya sering bertengkar sampai berlarut-larut, namun hikmah dilaksanakan bangun nikah kehidupan keluarga menjadi tentram, pertengkaran yang biasa terjadi karena salah faham yang dulunya sulit untuk diselesaikan, namun setelah melakukan akad bangun nikah perselisihan cepat terselesaikan sehingga tidak membesar.

Menurut Gunarsa (2004: 209) keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁷¹

Dengan demikian apa yang dilakukan masyarakat terkait tujuan dari bangun nikah adalah untuk membuat keluarga menjadi harmonis. Bahwa dengan adanya pasangan yang mengalami perselisihan untuk membangun nikah tujuannya adalah untuk memperbaiki dan membentuk antar pasangan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang dan bisa mengurangi konflik yang berlebihan dan terminimalisir.

⁷¹Dwi Novi Artasari, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Kematang Emosi pada Siswa SMP Dipenogoro Tumpang*, 24.

b. Ekonomi tambah lancar

Hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan peneliti salah satu hikmah yang terkandung dalam bangun nikah adalah keluarga merasakan bahwa setelah bangun nikah kehidupan keluarganya tersebut menjadi harmonis dan secara ekonomi keluarganya bertambah lancar, kebutuhan yang dulunya selalu mengalami kekurangan, setelah keluarga tersebut melakukan bangun nikah kebutuhan keluarganya mengalami kecukupan secara materiil. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga bisa tercipta.

Menurut Danuri (Dalam Pujosuwarno, 1994: 53) mengungkapkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
- 3) Terjamin kesehatan jasmani, rohani, sosial.
- 4) Cukup sandang, pangan, dan papan.
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
- 7) Ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua.

8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.⁷²

Hasil dari wawancara peneliti dengan responden, masyarakat di kecamatan cluring yang pernah melakukan tradisi bangun nikah merasakan bahwa kehidupan keluarganya jauh lebih baik, dan keharmonisan dari keluarganya dapat tercipta, karena terbukti kehidupan keluarganya mereka menjadi tentram, sehingga masyarakat dapat menciptakan suasana keluarga yang aman, harmonis, dan terciptanya saling mempercayai antar masing-masing pasangan.

Dengan adanya bangun nikah bahwa masyarakat merasakan implikasi dalam keharmonisan keluarga dibuktikan dengan adanya melalui akad bangun nikah permasalahan-permasalahan keluarganya seperti: kepercayaan masyarakat akan hari dalam kalender jawa bisa teratasi dari kekhawatiran yang mempengaruhi dalam menjalin hubungan, kelancaran rezeki, dan pertengkaran keluarga dapat segera terminimalisir atau terselesaikan. Sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat kecamatan Cluring merupakan sebuah solutif bagi suatu pasangan yang ingin merubah keadaan dalam keluarganya supaya menjadi keluarga yang harmonis dan bisa menekan angka perceraian yang marak terjadi di Banyuwangi. Dalam kebiasaan masyarakat kecamatan cluring terkait dengan bangun nikah urgensi dari hal tersebut terbukti bisa membuat keluarga menjadi sebuah keluarga yang tentram dan harmonis.

⁷²Dwi Novi Artasari, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Kematang Emosi pada Siswa SMP Dipenogoro Tumpang*, 25-26.

Tabel 4.4
Faktor Melakukan Bangun Nikah

NO.	Narasumber	Faktor melakukan bangun nikah
1	Bapak Ridwan	Rukun dan syarat tidak terpenuhi, pertengkaran yang , ekonomi, kepercayaan Adat Jawa.
2	Bapak Mansyur	Karena mengalami pertengkara yang berlarut-larut di karenakan istrinya kurang perhatian karena selalu di tinggal dan jarang di rumah karena hobi.
3	Ibu kumala	Karena perbertengkar dengan suaminya.
4	Ibu Watik	Karena perselisihan sering bertengkar karena sering pulang malem.
5	Ibu Sriyatin	Karena perselisihan di karenakan adanya anak bawaan dari ibu Sriyantini yang tidak mau bekerja yang membuat suaminya marah dan menimbulkan pertengkaran antara Sriyatin dengan suami.
6	Bapak Samsudin	Karena permasalahan hari nikah yang tidak baik yang mengakibatkan bahtera rumah tangganya mengalami perselisihan maupun segi ekonomi menurun.
7	Ibuk Kuswati	Karena permasalahan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan merasa tidak tercukupi.
8	Bapak Muchlisin	Karena masalah terkait dengan pertengkaran, kepercayaan adat Jawa, maupun karena masalah ekonomi yang sulit
9	Bapak Nurharisudin	Karena adanya masalah pertengkaran, ekonomi yang sulit, dan masalah terkait dengan rukun maupun syarat nikah yang tidak terpenuhi.

Tabel 4.5
Sebelum dan Sesudah Bangun Nikah

NO.	Pelaku Bangun Nikah	Sebelum Melakukan Bangun Nikah	Sesudah Melakukan Bangun Nikah
1.	Ibu Kumala	Bertengkar terus menerus dengan suami	Sudah menjadi baikan dan terkontrol.
2.	Ibu Kuswati	Ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan merasa kurang	Ekonomi menjadi lancar dan bisa memenuhi kebutuhan
3	Ibu Sriyatin	Bertengkar terus menerus	Menjadi lebih baikan

		dengan suami	dan terminimalisir dari pertengkaran.
4	Bapak Mansyur	Bertengkar terus menerus dengan istri	Pertengkaran terselesaikan dan menjadi lebih baik
5	Ibuk Watik	Bertengkar dengan suami di setiap saat	Menjadi berkurang dan lebih baik
6	Samsudin	Ada permasalahan terkait dengan kepercayaan adat yang mengalami perselishan dari segi hubungan dan ekonomi yang menurun	Permasalahan dengan sritri menjadi berkurang dan tentram, dan ekonomi yang dulunya menurun menjadi naik atau lebih baik dari sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab suami istri melakukan bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Bahwa dikarenakan masyarakat melakukannya disebabkan adanya permasalahan petengkar antara suami dan istri yang tak kunjung reda baik itu karena perbedaan pendapat maupun salah satu dari mereka kurang perhatian, yang kedua adanya kesulitan dalam pencarian ekonomi dalam menafkahi keluarganya yang kurang dalam pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga karena kepercayaan masyarakat terhadap melanggar ketentuan adat jawa yang bisa mempengaruhi bahtera rumah tangga sehingga dalam keharmonisan keluarga mereka terganggu. Sehingga dari penyebab tersebut masyarakat meyakini dengan melakukan bangun nikah keluarga mereka bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik dan mengembalikan dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.

2. Praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Bahwa masyarakat melakukan itu dikarenakan untuk memperbaiki atau bentuk kehati-hatian ketika menjalin hubungan keluarga salah satunya adalah memperbaiki kekurangan syarat atau rukun nikah pada saat nikah pertama, dan memperbaiki hubungan suami istri ketika ada perselisihan yang tak kunjung reda, maupun masalah pencarian ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan masalah kepercayaan masyarakat sekitar karena adat istiadat jawa (kejawen) supaya terhindar dari petaka dalam menjalin kehidupan keharmonisan keluarga. Adapun praktik akad bangun nikah dilakukan dengan dengan ketentuan syariat islam dari syarat dan rukun nikah, hanya saja ini dilakukan dengan yang baru. Pelaksanaan ini diadakan melalui tasyakuran (pengajian) dan menghadirkan penghulu bukan dari KUA akan tetapi dari tokoh agama atau kyai sekitar untuk mengijabkan dengan mengundang kerabat keluarga dan tetangga terdekat.

3. Implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah melakukan bangun nikah dalam keharmonisan

Bahwa masyarakat setelah melaksanakan tradisi bangun nikah merasakan implikasi yang berpengaruh positif bagi kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis, dibuktikan karena permasalahan-permasalahan keluarganya seperti: kepercayaan masyarakat dalam pelanggaran adat jawa (kejawen), bisa teratasi dari kekhawatiran yang mempengaruhi dalam menjalin hubungan sehingga keluarga mereka menjadi tenang kembali, kedua keluarga mereka mengalami kelancaran

rezeki dalam pemenuhan kebutuhan, karena sebelumnya belum bisa tercukupi, dan yang ketiga permasalahan pertengkaran yang tidak bisa reda antara suami dan istri sudah bisa terselesaikan dengan baik dan terminimalisir.

B. Saran

1. Sebelum tradisi bangun nikah pudar dan tidak ada dukungan terhadap masyarakat, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai Tradisi Bangun Nikah ini dilestarikan dan didokumentasikan, atau diinventarisasi. Karena Tradisi ini akan berubah dengan seiringnya waktu, mengingat tradisi bangun nikah mempunyai hikmah positif terhadap hubungan suami istri dalam keharmonisan. Dan tradisi ini bisa menjadi suatu jalan keluar bagi pasangan suami istri dalam perselisihan untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pentingnya peran pemerintah, tokoh agama atau kyai untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan pelaksanaan tradisi bangun nikah, yang masih belum mengerti tentang makna tradisi atau yang ingin melakukan bangun nikah, supaya memahami ini sebagaimana seharusnya yang sesuai dengan hukum Islam, dan tidak sampai ada penyelewengan terhadap hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aizid, Rizem, 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Arriyanto, dan Siregar Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Presindo
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani
- Bahtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos
- Erniati, Saekan Efendi. 1997. *Kompilasi Hukum Islam Cet 1*. Surabaya: Arkola
- Huberman, Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lexy, J Moeleong. 2008. *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remja Rosdakarya
- M, Yana H. 2012. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang
- Rahman, Abdul Ghazaly. 2019. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sahara, Elfi. 2013. *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, et. al. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suherman, Entang dan Ahmad Dimiyati. 2007. *Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII Jilid 3 Bahrul Ilmy*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Suratno. 2013. *Mendalami Fiqih 1 untuk kelas XI MA*. Solo: Aqila
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Skripsi

- Rosyidi, Ali. “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang 2007/2008.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008
- Shofiana, Elly. “Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali yang Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang 2017/2018.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018
- Umam, Khoirul. “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa studi kasus di desa pakis kecamatan tambakromo kabupaten pati 2014/2015” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015
- Arrizal, Wahdan Luthfi. “Pandangan Kyai Terhadap Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga 2015/2016.” Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2016
- Widyastut. “*Tradisi Langkah Dalam Prespektif Hukum Islam 2010/2011.*” Skripsi, Malang: UIN Malang, 2011
- Asana, Indah. “*Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (STUDI DI TINGKIR LOR, KEC, TINGKIR, KOTA SALATIGA) 2015/2016*” Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016
- Novi, Dwi Artasari. “*Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Kematang Emosi Pada Siswa SMP DIPENOGORO TUMPANG 2016/2017.*” Skripsi, Malang: UIN Malang, 2017

Jurnal

- Abror, Khoirul. “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung” *Jurnal Al-Adalah* 8, no. 2 (2016):231-232.
- Abror, Khoirul. “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasu di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung” *Jurnal Al-Adalah* 8. no.2, (2016): 231-232
- Hilmi, Muhammad Fauzi. “Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3, (2018): 543-544
- Hilmi, Muhammad Fauzi. “Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 543-544.

- Hilmi, Muhammad Fauzi. "Tajdid Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa" *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 543-544
- M, A Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-485¶\$1 (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya" *Jurnal Pemikiran Hukum Isalm XIV*, no. 1 (2015): 61-62
- Makmunah, Ainun. "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan" *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 4.
- Nafik, Mohammad. "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya" *Jurnal Realita* 4, no. 2 (Juli 2016): 165
- Nona, Maria dan Nancy dkk. "Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemanfaatan dengan Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Psikologi dimensi* 13, no. 1, (2014): 84-85.

Al-quran

Al-quran 30:21
 Al-quran 4:4
 Al-quran 4:3

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Ridwan

Nurharisudin

Mansyur

Kumala

Sriyatin

Kuswati

Watik

Samsudin

Muchlisin

Website

<https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/3108-angka-cerai-di-banyuwangi-peringkat-ii-jatim>

<https://jatimnet.com/angka-perceraian-di-banyuwangi-turun-sepuluh-persen>



Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD HENDRI
NIM : S20161030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Januari 1997
Alamat : Dusun Sumber jeruk, RT/RW, 03/03, Desa
Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten
Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.










Jember, 9 Januari 2021



Mohammad Hendri
S20161030


Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	30 Juni 2020	Penyerahan surat ijin penelitian di Camat Cluring	Yopy Bayu Irawan (camat cluring)	
2.	6 Juli 2020	Wawancara	Ridwan	
3.	6 Juli 2020	Wawancara	Kumala	
4.	6 Juli 2020	Wawancara	Sriyatin	
5.	7 Juli 2020	Wawancara	Mansyur	
6.	16 Juli 2020	Wawancara	Nurharisudin	
7.	23 Juli 2020	Wawancara	Kuswati	
8.	23 Juli 2020	Wawancara	Samsudin	
9.	30 Juli 2020	Wawancara	Watik	

Banyuwangi, 08/01/2020

Mahasiswa



Mohammad Hendri

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN CLURING
Jalan Raya Jember No. 34 Telepon (0333) 396145 Kode pos 68482
CLURING

SURAT KETERANGAN

Nomor: 072/311/ 429.512/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOPPY BAYU IRAWAN, S.Sos,M.Si**

Jabatan : Camat Cluring

Instansi : Kecamatan Cluring

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MOHAMMAD HENDRI**

NIM : S20161030

Fakultas : Syariah IAIN Jember

Telah melakukan kegiatan penelitian di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan judul “ Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 04 Agustus 2020



KECAMATAN CLURING

Document ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2008041508361369
NIP : 197404251993111001

YOPPY BAYU IRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740425 199311 1 0001

Lampiran 5

FOTO DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Nama : MOHAMMAD HENDRI
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18-06-1997
Nim : S20161018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Sumber jeruk RT/RW 03/03 Desa
Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten
Banyuwangi

Riwayat Pendidikan
TK Pertiwi Tamanagung : 2002-2004
MI Tarbiyatul Atfal : 2004-2009
SDN 7 Kembiritan : 2009-2010
SMP Negeri 2 Cluring : 2010-2013
SMAN 1 CLURING : 2013-2016
IAIN Jember : 2016 Sampai Sekarang